



P U T U S A N

Nomor 165/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL NAS BIN ALM. NAZIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair :

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No.Reg Perk :PDM-04/L.1-18/Enz.2/01/ 2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL NAS Bin Alm. NAZIRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Khairul Nas bin Alm. Naziruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) kunci Mobil merk Toyota;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, No.Rangka JTFSS22P3F0148409, No. Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama P.T. Tessa Merpati Group;
- 1 (satu) Unit HP Merk Infinix warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Saksi Badrun Bin Alm. Marwan (Penuntutan secara terpisah);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pid.Sus/ 2024/PN Mbo tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Nas bin Alm. Naziruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group. dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 19 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEKELIRUAN** Dalam Pertimbangan Hukum

Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini telah KELIRU dalam penerapan Hukum Acara (Pasal 240 Ayat (1) KUHAPidana).Maka dengan mengingat Pasal 233, Pasal 240, dan Pasal 241 KUHAPidana, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL NAS Bin Alm. NAZIRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa KHAIRUL NAS Bin Alm. NAZIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) kunci Mobil merk Toyota;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, No. Rangka JTFSS22P3F0148409, No. Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group;
- 1 (satu) Unit HP Merk Infinix warna hitam

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan*

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN Mbo tanggal 19 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Khairul Nas bin Alm. Naziruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA*



menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 secara jelas menerangkan bahwa agar seseorang dapat dinyatakan sebagai pengguna Narkotika Golongan I maka sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram;

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa atas nama Khairul Nas Bin Alm Naziruddin di persidangan dan ia membenarkan bahwa identitas pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah tiba di Gampong Meureubo tepatnya di depan Kampus STIMI lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Badrun untuk membeli Sabu, selanjutnya Saksi Badrun menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Andre kemudian Andre memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Badrun dan Saksi Badrun meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah kursi tempat duduk Saksi Badrun. Kemudian Terdakwa dan Saksi Badrun pergi ke kamar kos Saksi Badrun yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil spet kaca milik Saksi Badrun;

Menimbang bahwa setelah mengambil spet kaca selanjutnya Terdakwa dan Saksi Badrun pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat dan pada saat Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Saksi Badrun duduk ;

Menimbang bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Saksi Badrun yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh tanggal 30 Oktober 2023 berat barang bukti Sabu dalam perkara ini seberat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7439/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Khairul Nas bin Alm. Naziruddin dan Badrun bin Alm. Marwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan Urine No: B/SHPU/ 344/X/ 2023/Kes tanggal 30 Oktober 2023, ternyata Urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis *amphetamine* (sabu) dan di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Sabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan Sabu sebelum ditangkap dan barang bukti Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap hanya sedikit, tidak sampai 1 (satu) gram, yaitu berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram juga ditemukan 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang lazim digunakan untuk menggunakan Narkotika dan Urine Terdakwa Positif mengandung unsur Sabu dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Sabu;

Menimbang bahwa disamping itu di persidangan Terdakwa tidak terbukti terkait dengan peredaran/jual beli Narkotika secara ilegal dan Terdakwa bukan orang yang diberi hak untuk menggunakan Sabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Sabu tersebut dalam kaitannya untuk digunakan sendiri bukan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diedarkan atau dijualbelikan namun niat tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa ditangkap Petugas sebelum Sabu yang dibelinya digunakan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 19 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA*



akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Nas bin Alm. Naziruddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 165PID.SUS/2024/PT BNA



dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam;
- 1 (satu) kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group. dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo atas nama Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

d.t.o.

Akhmad Sahyuti S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Kasihani, S.H.